

Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Metode Reschedulling Pada Masa Pasca Pandemi Di Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan

Abdillah Mundir, Lailatus sa'adah

email: abdillahmundir@yudharta.ac.id, ela.laila2202@gmail.com,

Universitas Yudharta Pasuruan

Jl. Yudharta No.07 (Pesantren Ngalah) Sengonangung Purwosari Pasuruan

Article History:

Dikirim:

3 Juli 2023

Direvisi:

4 Agustus 2023

Diterima:

25 Agustus 2023

Korespondensi

Penulis:

HP / WA :

081333020195

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian terkait strategi pembiayaan murabahah bermasalah dengan metode reschedulling pada masa pasca pandemic yang terjadi di koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. Tujuan penelitian ini bertujuan menjelaskan secara rinci bagaimana penerapan strategi penanganan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak koperasi pada masa pasca pandemi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dimana perolehan data dari hasil obesrvasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik dalam menganalisis data menggunakan teknik deskriptif yang merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian yang terjun langsung ke lapangan, data yang diperoleh dari lapanngan di analisis sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian ini. objek yang digunakan dalam penelitian ini mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pasca pandemi di Lembaga Keuangan Syariah Universitas Yudharta Pasuruan dengan subjek penelitian yaitu ketua Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan straregi reschedulling yang dilakukan sudah sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, , faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu ada faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor lingkungan, strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di koperasi karyawan universitas yudharta pasuruan dengan penjadwalan kembali atau istilahnya disebut metode *rescheduling*. Manfaat penelitian ini nantinya sebagai bahan refrensi serta bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga keuangan itu sendiri

Kata Kunci: Strategi, Pembiayaan Murabahah Bermasalah, *Reschedulling*

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir pandemi covid menjadi sebuah virus yang mendunia, penyebaran yang cukup cepat. Akibat buruknya berdampak pada kehidupan social serta ekonomi masyarakat. Situasi ekonomi tampaknya cukup fluktuatif. Paska pusat pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di berbagai era menyebabkan banyaknya buruh, karyawan, bahkan karyawan terkena PHK, sehingga terhambatnya aktivitas perekonomian. Hal ini cenderung terjadi di perbankan, yang berakibat sedikitnya dana yang masuk ke bank, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan cicilan bagi debitur untuk menjamin kehidupan di masa pandemi.¹

Adanya lembaga keuangan syariah menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat yang sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berpacu pada prinsip syariah yang berdasarkan Al-qur'an dan sunnah dalam bidang usahanya yang berkaitan dengan etika bermuamalah dalam bentuk perbankan maupun non perbankan.

Berdasarkan jenisnya lembaga keuangan syariah dibagi atas lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan syariah non perbankan. Lembaga keuangan syariah non perbankan ini salah satu contohnya yaitu Koperasi Syariah. Koperasi Syariah merupakan jenis lembaga keuangan non perbankan yang bergerak di bidang keuangan yang mencakup semua lapisan masyarakat dan terpercaya dalam menangani ekonomi masyarakat kecil.² Koperasi syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-qura'an dan sunnah Nabi.

Di dalam koperasi syariah terdapat berbagai macam produk serta jasa yang ditawarkan kepada anggota sebagai bentuk usaha mereka dalam membantu perekonomian masyarakat kecil. Salah satu jasa yang ditawarkan koperasi syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akan jual beli barang dengan harga pokok yang kemudian ditambah keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. salah satu ciri dari pembiayaan ini, penjual harus memberikan informasi secara jelas kepada anggota harga

¹ Agus Pandoman, "Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10 No. 01 (2020): 1–12.

² Haniah Lubis, *Lembaga Kuangan Syariah* (Jawa Tengah : PT. Nasya Exspanding Management, 2021), 2.

pokok pembelian barang dan meyeratakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*).³

Sebelum adanya transaksi, pihak koperasi dan anggota terlebih dahulu membuat kesepakatan yang bisa diterima oleh keduanya, dan kesepakatan tersebut terdapat dalam akad pembiayaan, baik itu pembiayaan dengan jenis *murabahah*, *musyarakah*, ataupun *mudharabah*. Dengan itu kedua terikat dalam perjanjian dan undang-undang yang telah dibuat bersama. Di dalam paktik pembiayaan tidak jarang ditemukan adanya cidera janji yang dilakukan oleh anggota, entah itu dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, anggota yang melanggar kontrak tersebut tidak memenuhi kewajibannya terhadap koperasi sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Pembiayaan yang dilakukan di koperasi tentunya tidak terlepas dari resiko yang harus diantisipasi untuk menekan jumlah kerugian yang terus menerus akibat adanya pembiayaan yang macet. Kelalaian nasabah dalam membayar angsurannya menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi koperasi, karna pada dasarnya pembiayaan bermasalah tidak datang begitu saja, sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, terdapat tahapan yakni tahap bermasalah, pada tahap ini pihak koperasi akan memberi peringatan secara kekeluargaan terhadap anggota, apabila tidak berhasil maka akan dilakukan akad ulang.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dimana kehadiran peneliti tidak mempengaruhi objek, penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamia, yang merupakan objek apa adanya, perkembangannya tidak dibuat-buat oleh peneliti. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif. hal ini dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan secara rinci bagaimana strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan metode *reschedulling* yang dilakukan oleh pihak Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan pada masa pasca pandemi.

Analaisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif. Model deduktif ini adalash teori masih menjadi alat penelitian sejak peneliti memilih dan

³ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 106–126.

menemukan masalah. setelah memperoleh data langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif.⁴ Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dengan metode reschedulling pada masa pasca pandemi.

Pada saat meneliti, peneliti bertindak sebagai pengamat, kehadiran peneliti diketahui statusnya oleh informan sebagai peneliti. dengan melakukan pengamatan atau observasi peneliti bisa mengetahui gambaran mengenai subjek penelitian yakni tentang strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang kemudian dilanjutkan dengan menggali informasi kepada informan serta dokumentasi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan berfungsi menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota. Dalam menyalurkan dananya pihak koperasi mempunyai ketentuan tersendiri yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sesuai dengan prosedur yang ada. selain itu dalam penyalurannya tidak luput dari adanya cidera janji yang dilakukan oleh anggota koperasi. berikut hasil penelitian serta pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pembiayaan di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan:

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan.

Menurut Syafi'i Antonio Pembiayaan murabahah diartikan sebagai suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang ataupun jasa dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Dalam hal ini penjual harus menginformasikan kepada pembeli terkait harga awal suatu produk dan menentukan tingkat keuntungan yang telah disepakati antar pihak terkait.⁵ Pembiayaan murabahah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist yang mengisyaratkan bahwa jual beli murabahah dijalankan dengan perasaan sama-sama rela antara kedua belah pihak ketika melakukan proses jual beli, serta tidak adanya riba maupun gharar dalam setiap transaksinya

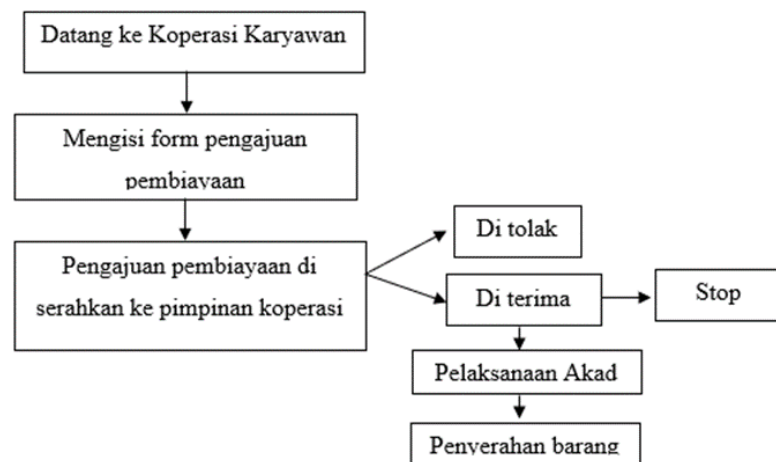
Pembiayaan yang ada di koperasi karyawan universitas yudharta pasuruan tidak memberlakukan adanya jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh anggotanya.

⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Depublish, 2020), 63.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Setiap yang mengajukan pembiayaan haruslah menjadi anggota Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. Karena tujuan didirikan Koperasi Karyawan Universitas Yudharta dalam visinya yaitu menjadi unit usaha unggulan dan mampu menjadi solusi keuangan anggota, dengan ini Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan menjadi salah satu langkah untuk mengatasi masalah dengan meminjam tanpa adanya bunga, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Di dalam misinya Koperasi Karyawan Universitas Yudharta juga menjalankan koperasi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pengajuan pembiayaan kepada anggotanya, Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi sehingga pembiayaan tersebut dapat dicairkan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu dengan menjadi anggota koperasi dan mempunyai tabungan di koperasi minimal Rp.300.000. Berikut ini merupakan langkah-langkah ketika akan mengajukan pembiayaan di koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan:



Gambar 1. Skema pengajuan pembiayaan

Langkah awal yang dilakukan ketika akan mengajukan pembiayaan murabahah di koperasi bagi yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi yang pertama datang ke koperasi, kemudian mengisi form pengajuan pembiayaan, yang nantinya pengajuan tersebut akan diserahkan kepada ketua koperasi untuk ditindak lanjuti, apakah pembiayaan yang diajukan diterima ataupun ditolak.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga disampaikan secara rinci dan transparan, anggota mengetahui harga pokok dan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh pihak Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan, berdasarkan hasil wawancara kepada ketua koperasi penentuan margin atau keuntungan dari pembiayaan dengan akad murabahah pihak koperasi menentukan margin 1% dari biaya perolehan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian di kali jangka waktu pembiayaan, dan anggota akan membayar secara konstan besaran angsuran setiap bulan. Sesuai dengan istilah pembiayaan *murabahah* menurut kasmir dimana pembiayaan didasarkan atas kesempatan serta tujuan anatara nasabah dengan pihak bank dan mewajibkan untuk mengembalikan tagihan kepada nasabah ditambah dengan imbalan atau bagi hasil yang disepakati bersama.

Berdasarkan wawancara kepada pihak koperasi ketika anggota yang akan mengajukan pembiayaan telah memenuhi persyaratan, maka pelaksanaan pembiayaan murabahah dapat berlanjut pada tanda tangan perjanjian antara kedua belah pihak. dengan pemberian pembiayaan berupa barang maupun uang tunai. Pemberian pembiayaan berupa uang tunai dilakukan ketika pihak koperasi tidak bisa mengkalkulasi kebutuhan dari anggota misalkan kebutuhan untuk membeli bahan bangunan, maka pihak memberikan uang tunai dalam pencairan pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa pembiayaan murabahah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan sudah sesuai dengan prinsip syariah, dimana dalam transaksinya tidak ada unsur riba yaitu tidak adanya bunga maupun gharar, syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan prinsip syariah, serta pengadaan barang dan pembagian hasil sesuai dengan teori yang ada, dimana keuntungan ditentukan atas kesepakatan bersama, serta barang yang akan diberikan kepada anggota sesuai dengan permintaan anggota dan bukan termasuk barang haram dari jenis maupun jumlahnya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan

Dalam penyeluran pembiayaan, setiap lembaga keuangan syariah tidak akan bisa sepenuhnya lepas dari adanya pembiayaan bermasalah termasuk juga Koperasi

Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu pemasalah akibat adanya pengingkaran janji yang dilakukan oleh anggota, dimana anggota tidak bertanggung jawab atas perjanjian pembiayaan yang diajukan kepada pihak koperasi. Dalam menganalisis pembiayaan pihak koperasi harus benar-benar menyaring anggota-anggota yang akan mengajukan pembiayaan. analisis yang tepat nantinya akan mencegah suatu hal yang tidak diinginkan pihak koperasi itu sendiri

Berikut ini data mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan

No.	Nama	Sisa angsuran	Ketgori
1	Nasabah A	7.620.000	Macet
2	Nasabah B	600.000	Macet
3	Nasabah C	600.000	Macet
4	Nasabah D	3.428.571	Macet
5	Nasabah E	400.000	Macet
6	Nasabah F	1.500.000	Macet
7	Nasabah G	1.000.000	Macet
8	Nasabah H	500.000	Macet
9	Nasabah I	3.750.000	Macet
10	Nasabah J	400.000	Macet
Total		19.798.571	

Gambar 2. Jumlah pembiayaan bemasalah di koperasi karyawan universitas yudharta pasuruan

Berdasarkan data di atas jumlah anggota pembiayaan bermasalah terlihat bahwa sejak masa pasca pandemi masih banyak anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 akibat perekonomian yang belum stabil, dan masih banyaknya pengangguran. Dalam menganalisis pembiayaan pihak koperasi harus benar-benar menyaring anggota-anggota yang akan mengajukan pembiayaan. analisis yang tepat nantinya akan mencegah suatu hal yang tidak diinginkan pihak koperasi itu sendiri.

Berdasarkan wawancara kepada ketua koperasi, faktor yang menjadi sebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang *pertama* faktor internal ini datang dari pihak koperasi sendiri karna keteledoran dalam penilaian nasabah, Dari penjelasan ketua koperasi keteledoran atau ketidaktelitian dalam penilaian nasabah menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah,

Ke dua, faktor eksternal datang dari nasabah sendiri yang sengaja tidak mau atau enggan membayar angsuran, disini anggota pembiaayan melepas tanggung jawab

terhadap koperasi. Dari penjelasan ketua Koperasi nasabah tidak mempunyai komitmen serta tanggung jawab untuk membayar angsuran, dengan tidak adanya jaminan, nasabah menggagap pinjaman sebagai rezeki nomplok, sehingga mereka enggan untuk mengangsur.

Ke tiga datang dari nasabah yang kesulitan dalam hal keuangan atau pendapatan Faktor lingkungan ini merupakan faktor yang tidak bisa diprediksi kedatangannya oleh pihak koperasi maupun anggota pembiayaan, contohnya dampak dari wabah covid yang terjadi di tahun 2020 yang menyebabkan nasabah mengalami penurunan penghasilan. Akibatnya faktor ini menjadi salah satu terjadinya pembiayaan bermasalah sampai saat ini di masa pasca pandemi, masih banyak anggota koperasi yang ekonominya belum stabil karna banyaknya penggangguran akibat PHK secara besar-besaran yang dilakukan oleh pabrik di berbagai daerah. seperti wawancara peneliti kepada ketua koperasi yang menyatakan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah karna menurunnya penghasilan anggota koperasi, sehingga menyebabkan mereka terpaksa tidak membayar angsurannya di koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di koperasi karyawan universitas yudharta pasuruan berasal dari 3 faktor utama yaitu faktor internal, faktor eksternal, maupun faktor lingkungan. namun untuk faktor yang sering terjadi diluar kehendak kreditur maupun debitur, ketika anggota mengalami masalah dengan usahanya yang menyebabkan anggota tersebut tidak bisa membayar angsurannya tepat waktu.

3. Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Reschedulling Pada Masa Pasca Pandemi Bermasalah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan

Penyelesaian merupakan tahap dimana masalah yang terjadi bisa di atasi dengan adanya upaya atau strategi tertentu. Ketika timbul suatu masalah maka pihak lembaga keuangan harus mencari strategi yang baik dalam penyelesaian masalah tersebut agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat kembali. Dalam menagani suatu pembiayaan yang dianggap bermasalah suatu lembaga keuangan perlu mempersiapkan suatu strategi yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan masyarakat sekitar.

Menurut Kasmir, untuk menangani pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah perlu melakukan penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa tenggang waktu kepada anggota terutama untuk pembiayaan yang mengalami musibah, atau melakukan penyitaan kepada anggota yang memang sengaja tidak membayarkan angsurannya sesuai dengan perjanjian.⁶

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pihak koperasi karyawan universitas yudharta pasuruan mempunyai 5 strategi diantaranya, 1) Melakukan Kerjasama dengan pihak satpam yang ada di kampus Universitas Yudharta Pasuruan. Dari hasil wawancara kepada ketua koperasi karyawan menyatakan bahwa ada kerjasama yang dilakukan pihak koperasi dengan satpam kampus untuk mencari atau melacak keberadaan nasabah macet, namun kendala kesibukan disaat akan mendatangi nasabah yang mengalami kemacetan dalam angsurannya, bahkan ada nasabah yang sampai pindah tempat sehingga menyulitkan dalam proses pembayaran angsuran. 2) Menghubungi anggota pembiayaan yang bermasalah.. Cara ini dilakukan melalui Via Telepon jika cara yang pertama tidak membuahkan hasil. 3) Mengirimkan surat pemberitahuan tagihan kepada anggota pembiayaan bermasalah. Dari hasil wawancara yang dilakukan Strategi ini dilakukan agar nasabah pembiayaan mengetahui jumlah pembiayaan yang belum terbayarkan, karna didalam surat tersebut terdapat nominal pembiayaan anggota yang bermasalah. 4) Memotong tabungan harian anggota pembiayaan bermasalah, memotong tabungan harian nasabah juga merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. 5) *Reschedulling* (penjadwalan kembali), Strategi ini digunakan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara perpanjang jangka waktu angsuran maupun merubah jangka waktu angsuran.

Dalam penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah pihak Koperasi Karyawan Univeritas Yudharta Pasuruan mempunyai strategi yang tingkat keberhasilannya tinggi dan paling sering digunakan pada masa pasca pandemi. Dari hasil wawancara kepada ketua Koperasi, strategi yang sering digunakan oleh pihak Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan di masa pasca pandemi adalah dengan cara

⁶ Khairan Khairan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–22.

mngirim surat pemberitahuan tagihan kepada nasabah bermasalah, di masa pandemi pihak koperasi mengirimkannya lewat aplikasi whatsapp, sedangkan di masa pasca pandemi bisa mngirimkan langsung ke alamat nasabah yang bermasalah.

Menurut Ismail yang dikutip oleh Khairan *reschedulling* adalah usaha yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada nasabah yang memiliki tujuan baik untuk membayar kewajibannya.⁷

Untuk Strategi *reschedulling* ini pihak Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan akan mengambil kebijakan dengan memberikan jangka waktu angsuran sehingga beban angsuran berkurang. Penjadwalan kembali (*reschedulling*) diimplementasikan dengan memberikan tennggang waktu untuk membayar angsuran, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) disesuaikan dengan permintaan anggota serta persetujuan dari pihak koperasi. Misalnya pihak koperasi melakukan perpanjangan waktu angsuran yang semula 10 minggu menjadi 12 minggu dikarenakan anggota mengalami masalah penurunan penghasilan atas usahanya sehingga angsuran kepada pihak koperasi mengalami kemacetan. Pihak koperasi akan memberikan keringanan dengan *reschedulling* ketika anggota tersebut mau berkomunikasi dan mempunyai itikad baik berkeinginan membayar akan tetapi belum mampu melunasi.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 *Reschedulling* boleh dilakukan dengan cara membuat jadwal ulang tagihan bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai waktu dan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.⁸ Dalam hal pemberian jangka waktu kepada seseorang yang mengalami kesukaran dalam hutang, maka Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan telah melakukan metode tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 47/DSN-MUI/II/2005 yaitu tentang penjadwalan kembali (*reschedulling*), dengan kriteria anggota pembiayaan yang bermasalah benar-benar mengalami kesulitan untuk membayar angsurannya.

Simpulan Dan Saran

Prosedur pembiayaan yang ada di Koperasi Karyawan Univesitas Yudharta Pasuruan harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku, untuk anggota koperasi yang akan

⁷ Ibid.

⁸ Indra Siswanti, *Manajemen Resiko Perusahaan* (Yayasan Kita Menulis, 2020),57

mengajukan pembiayaan minimal mempunyai tabungan di koperasi karyawan sebesar Rp. 300.000. Ketentuan margin atau keuntungan pihak Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan hanya 1% dari harga perolehan dikali jangka waktu pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Penyediaan barang untuk pembiayaan murabahah yang ada di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan bisa berupa barang maupun materi. Faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan ada tiga faktor yaitu, faktor internal, faktor eksternal, faktor lingkungan. Dalam penyelesaian pembiayaan melalui metode reschedulling yang dilakukan oleh pihak koperasi karyawan universitas yudharta pasuruan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia).

Saran dari peneliti untuk pihak Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan diharapkan agar bisa lebih menggali informasi anggota yang akan mengajukan pembiayaan secara maksimal, lebih meningkatkan administrasi, serta kelengkapan data anggota pembiayaan, agar bisa lebih mudah dalam melacak anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, serta bisa memnentukan sanksi yang tepat untuk setiap anggota pembiayaan yang bermasalah yang mempunyai itikad tidak baik terhadap koperasi, dan juga diharapkan pihak koperasi bisa memperhatikan masalah yang terjadi agar penyelesaian dapat dilakukan dengan tepat.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Khairan, Khairan. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–22.
- Lubis, Haniah. *Lembaga Kuangan Syariah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Exspanding Management, 2021.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitataif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Depublish, 2020.
- Pandoman, Agus. "Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)." *Uluuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10 No. 01 (2020): 1–12.
- Prabowo, Bagya Agung. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 106–126.
- Siswanti, Indra. *Manajemen Resiko Perusahaan*. Yayasan Kita Menulis, 2020.